



PUTUSAN

Nomor 1481/Pid.Sus/2015/PN Jkt Utr.

?DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ?

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MOYDA SIREGAR
Tempat Lahir	:	Jakarta
Umur/Tanggal Lahir	:	15 Juli 1974
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	:	SMEA

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Eri Gustina,SH.,MH,dkk Advokat yang berkedudukan di Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan sekarang: Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-1555/0.1.11/Euh.2/11/2015 tanggal 11 November 2015 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 5 November 2015 Reg. Perkara Nomor PDM-907/ JKTUT/11/2015 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MOYDA SIREGAR;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 November 2015 Nomor 1483/Pen.Pid/Sus/2015/PN Jkt Utr tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa MOYDA SIREGAR;
 1. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 16 November 2015 Nomor 1483/Pen.Pid/Sus/2015/PN Jkt Utr tentang penetapan hari sidang pada hari RABU tanggal 25 November 2015;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 Januari 2016 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MOYDA SIREGAR terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOYDA SIREGAR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tanah;
3. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah kotak kecil bekas premen yang berisi Narkotika jenis shabu yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?A? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,54 gram berat netto 0,2009 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1902 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?B? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,52 gram berat netto 0,1132 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1024 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?C? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,60 gram berat netto 0,2057 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1931 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?D? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,46 gram berat netto 0,1023 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0924 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?E? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,48 gram berat netto 0,1067 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0928 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?F? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,46 gram berat netto 0,1187 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1053 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?G? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,48 gram berat netto 0,1019 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0820 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?H? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,50 gram berat netto 0,0942 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0774 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?I? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,50 gram berat netto 0,1009 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0923 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?J? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,58 gram berat netto 0,2368 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,2298 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?K? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,52 gram berat netto 0,2250 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,2179 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?L? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 1,30 gram berat netto 0,9052 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,8839 gram;

Atau berat netto seluruhnya 2,5583 gram dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 2,3595 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam

Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa melalui penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah-rendahnya atau ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, begitu pula dengan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-907/JKTUT/11/2015 tanggal 5 November 2015 sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MOYDA SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papango Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Marti Utoyo, SH bersama Ridwan Arifin (Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara), telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan peredaran gelap Narkotik di sekitar Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papango Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOYDA SIREGAR dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bekas pereman yang berisi 12 (dua belas) paket shabu yang disimpan didalam kamar Terdakwa dan barang bukti tersebut terdiri dari :

a) 1 (satu) buah kotak kecil bekas premen yang berisi Narkotika jenis shabu yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?A? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,54 gram berat netto 0,2009 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1902 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?B? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,52 gram berat netto 0,1132 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1024 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?C? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,60 gram berat netto 0,2057 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1931 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?D? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,46 gram berat netto 0,1023 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0924 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?E? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,48 gram berat netto 0,1067 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0928 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?F? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,46 gram berat netto 0,1187 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1053 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?G? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,48 gram berat netto 0,1019 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0820 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?H? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,50 gram berat netto 0,0942 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0774 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?I? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,50 gram berat netto 0,1009 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0923 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?J? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,58 gram berat netto 0,2368 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,2298 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?K? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,52 gram berat netto 0,2250 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,2179 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?L? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 1,30 gram berat netto 0,9052 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,8839 gram;
- Atau berat netto seluruhnya 2,5583 gram dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 2,3595 gram

b) 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia;

Dan ketika ditanyakan Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya yang diperoleh dari seseorang dengan cara sekitar 2 (dua) bula sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama Mukti (belum tertangkap) melalui Handphone setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa lalu mentransper uang tunai sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan setelah Terdakwa konfirmasi dengan Mukti (belum tertangkap) keesokan harinya Terdakwa di suruh datang ke Lippo Cikarang untuk mengambil barangnya ditempat yang telah ditentukan oleh Mukti (belum tertangkap) yakni disebuah tempat sampah dekat kedai kopi dan setelah Terdakwa berhasil menemukannya, Terdakwa lalu memberitahukan Mukti (belum tertangkap) jika Terdakwa sudah mendapatkan barangnya, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah sampai di rumahnya Terdakwa lalu menimbang dan benar sesuai dengan pesanan Terdakwa, dan dengan menggunakan tester terlebih dahulu dan setelah Terdakwa yakin kualitasnya bagus, Terdakwa langsung menyimpannya didalam kamarnya dan pada keesokan harinya Terdakwa kembali mentrasfer sisa pembayaran sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kepada Mukti (belum tertangkap) sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa mengaku dalam melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 221G/VII/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Juli 2015 Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika nasional yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.M.Apt dan pemeriksa Maimunah,S,Si.M.Si,dkk menerangkan bahwa barang bukti dengan berat brutto seluruhnya 6,49 gram, berat netto seluruhnya 2,5583 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisa seluruhnya berat netto 2,3595 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAR

Bahwa Terdakwa MOYDA SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2015, bertempat di Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara ini, ?Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman?, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Marti Utoyo, SH bersama Ridwan Arifin (Anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara), telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang sering melakukan peredaran gelap Narkotik di sekitar Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara atas informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan sampai akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOYDA SIREGAR dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bekas pereman yang berisi 12 (dua belas) paket shabu yang disimpan didalam kamar Terdakwa dan barang bukti tersebut terdiri dari :

a). 1 (satu) buah kotak kecil bekas premen yang berisi Narkotika jenis shabu yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?A? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,54 gram berat netto 0,2009 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1902 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?B? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,52 gram berat netto 0,1132 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1024 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?C? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,60 gram berat netto 0,2057 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1931 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?D? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,46 gram berat netto 0,1023 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0924 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?E? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,48 gram berat netto 0,1067 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0928 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?F? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,46 gram berat netto 0,1187 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1053 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?G? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,48 gram berat netto 0,1019 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0820 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?H? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,50 gram berat netto 0,0942 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0774 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?I? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,50 gram berat netto 0,1009 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0923 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?J? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,58 gram berat netto 0,2368 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,2298 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?K? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,52 gram berat netto 0,2250 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,2179 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?L? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 1,30 gram berat netto 0,9052 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,8839 gram;
- Atau berat netto seluruhnya 2,5583 gram dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 2,3595 gram

b). 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia;

Dan ketika ditanyakan Terdakwa mengaku sebagai pemiliknya yang diperoleh dari seseorang dengan cara sekitar 2 (dua) bula sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama Mukti (belum tertangkap) melalui Handphone setelah terjadi kesepakatan, Terdakwa lalu mentransper uang tunai sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan setelah Terdakwa konfirmasi dengan Mukti (belum tertangkap) keesokan harinya Terdakwa di suruh datang ke Lippo Cikarang untuk mengambil barangnya ditempat yang telah ditentukan oleh Mukti (belum tertangkap) yakni disebuah tempat sampah dekat kedai kopi dan setelah Terdakwa berhasil menemukannya, Terdakwa lalu memberitahukan Mukti (belum tertangkap) jika Terdakwa sudah mendapatkan barangnya, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan setelah sampai di rumahnya Terdakwa lalu menimbang dan benar sesuai dengan pesanan Terdakwa, dan dengan menggunakan tester terlebih dahulu dan setelah Terdakwa yakin kualitasnya bagus, Terdakwa langsung menyimpannya didalam kamarnya dan pada keesokan harinya Terdakwa kembali mentrasfer sisa pembayaran sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kepada Mukti (belum tertangkap) sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan Terdakwa mengaku dalam melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 221G/VII/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Juli 2015 Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika nasional yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Kuswardani, S.Si.M.Apt dan pemeriksa Maimunah,S,Si.M.Si,dkk menerangkan bahwa barang bukti dengan berat brutto seluruhnya 6,49 gram, berat netto seluruhnya 2,5583 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisa seluruhnya berat netto 2,3595 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI MARDI UTOYO.SH

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wib Di Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama dengan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatkan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
 - Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan, dan sesampinya ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang perempuan dengan cirri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut yang mana dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bekas pereman yang berisi 12 (dua belas) paket shabu yang disimpan didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Mukti (DPO) seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan ukuran yang lebih kecil yang mana maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
 - Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

1. SAKSI RIDWAN ARIPIN

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wib Di Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan telah membeli dan menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal saksi bersama dengan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang mengatkan bahwa ada seseorang yang sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi menerima informasi tersebut selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyidikan, dan sesampinya ditempat tersebut saksi bersama rekan saksi melihat seorang perempuan dengan cirri-ciri yang sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut yang mana dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bekas pereman yang berisi 12 (dua belas) paket shabu yang disimpan didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut bukan milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Mukti (DPO) seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan ukuran yang lebih kecil yang mana maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual Narkotika jenis shabu tersebut agar Terdakwa mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de charge/ saksi yang dapat meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wib Di Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa kedapatan telah membeli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama Mukti (DPO) melalui Handphone dan pada saat itu saudara Mukti (DPO) menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut selanjutnya setelah terjadi kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mentransfer uang pembayar atas pembelian shabu tersebut sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang pembayar atas pembelian shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara Mukti (DPO) janji untuk bertemu di daerah Lippo Cikarang yang kemudian keesokan harinya Terdakwa langsung menuju tempat tersebut untuk menemui saudara Mukti dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut Terdakwa kembali menghubungi saudara Mukti (DPO) yang kemudian pada saat itu saudara Mukti (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa (DPO) kalau shabu tersebut sudah ada di tempat sampah dekat kedai kopi dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu di tempat tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis shabu tersebut selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saudara Mukti (DPO) kalau Terdakwa sudah mendapatkan barangnya, dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menimbang shabu tersebut dan benar sesuai dengan pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan tes terhadap shabu tersebut dengan menggunakan tester dan setelah Terdakwa yakin kualitas shabu tersebut bagus, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan shabu tersebut didalam kamarnya dan keesokan harinya Terdakwa kembali mentransfer sisa pembayaran atas pembelian shabu tersebut kepada saudara Mukti (DPO) sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bekas pereman yang berisi 12 (dua belas) paket shabu dari dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Mukti (DPO) seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1). 1 (satu) buah kotak kecil bekas pereman yang berisi Narkotika jenis shabu yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?A? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,54 gram berat netto 0,2009 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1902 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?B? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,52 gram berat netto 0,1132 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1024 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?C? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,60 gram berat netto 0,2057 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1931 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?D? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,46 gram berat netto 0,1023 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0924 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?E? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,48 gram berat netto 0,1067 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0928 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?F? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,46 gram berat netto 0,1187 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1053 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?G? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,48 gram berat netto 0,1019 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0820 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?H? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,50 gram berat netto 0,0942 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0774 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?I? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,50 gram berat netto 0,1009 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0923 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?J? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,58 gram berat netto 0,2368 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,2298 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?K? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,52 gram berat netto 0,2250 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,2179 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?L? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 1,30 gram berat netto 0,9052 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,8839 gram;

Atau berat netto seluruhnya 2,5583 gram dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 2,3595 gram

2). 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam

Yang mana barang bukti tersebut telah di sita berdasarkan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 221G/VII/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Juli 2015 Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika nasional yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Apt dan pemeriksa Maimunah,S,Si.M.Si,dkk menerangkan bahwa barang bukti dengan berat brutto seluruhnya 6,49 gram, berat netto seluruhnya 2,5583 gram dan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji laboratorium sisa seluruhnya berat netto 2,3595 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama Mukti (DPO) melalui Handphone dan pada saat itu saudara Mukti (DPO) menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut selanjutnya setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mentransper uang pembayar atas pembelian shabu tersebut sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan setelah Terdakwa mentransper uang pembayar atas pembelian shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara Mukti (DPO) janji untuk bertemu di daerah Lippo Cikarang yang kemudian keesakaan harinya Terdakwa langsung menuju tempat tersebut untuk menemui saudara Mukti dan setelah Terdakwa smapia di tempat tersebut Terdakwa kembali menghubungi saudara Mukti (DPO) yang kemudian pada saat itu saudara Mukti (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa (DPO) kalau shabu tersebut sudah ada di tempat sampah dekat kedai kopi dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu di tempat tersebut;
3. Bahwa setelah Terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis shabu tersebut sleanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saudara Mukti (DPO) kalau Terdakwa sudah mendapatkan barangnnya, dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menimbang shabu tersebut dan benar sesuai dengan pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan tes terhadap shabu tersebut dengan menggunakan tester dan setelah Terdakwa yakin kualitas shabu tersebut bagus, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan shabu tersebut didalam kamarnya dan keesakaan harinya Terdakwa kembali mentrasfer sisa pembayaran atas pembelian shabu tersebut kepada saudara Mukti (DPO) sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Marti Utoyo, SH dan saksi Ridwan Arifin yang meruakan Anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang selbeumnya telah menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bekas pereman yang berisi 12 (dua belas) paket shabu dari dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;
5. Bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Mukti (DPO) seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

6. Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya subsidarias yaitu :

- Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidaritas, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yang mana apabilan dakwan primair tersebut telah terbukti dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, akan tetapi apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahwa primiar yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa MOYDA SIREGAR yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa MOYDA SIREGAR mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa MOYDA SIREGAR dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak memiliki arti tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan Narkotika golongan I yaitu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul "Asas Teori Praktek Hukum Pidana" yaitu melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang kedua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat wederrechtelijik atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini di peroleh fakta hukum bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Mukti (DPO) seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh saksi Marti Utoyo, SH dan saksi Ridwan Arifin yang meruakan Anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Mukti (DPO) seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan kuntungan, akan tetapi sebelum Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa tidak bisa menunjukan surat ijin untuk memiliki, membawa atau menguasai Narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa dalam menerima Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terutama dari Menteri Kesehatan RI dengan demikain Terdakwa tidak memiliki hak atas shabu tersebut dan Terdakwa juga dalam menguasai shabu tersebut bukan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan ilmu kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI, maka Majelis Hakim berkeyakinan bawah unsur tanah hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur ketiga ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur ketiga ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur ketiga ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama Mukti (DPO) melalui Handphone dan pada saat itu saudara Mukti (DPO) menyanggupi pesanan Terdakwa tersebut selanjutnya setelah terjadi kesepakatan kemudian Terdakwa mentransper uang pembayar atas pembelian shabu tersebut sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan setelah Terdakwa mentransper uang pembayar atas pembelian shabu tersebut selanjutnya Terdakwa dan saudara Mukti (DPO) janji untuk bertemu di daerah Lippo Cikarang yang kemudian keesakaan harinya Terdakwa langsung menuju tempat tersebut untuk menemui saudara Mukti dan setelah Terdakwa smapia di tempat tersebut Terdakwa kembali menghubungi saudara Mukti (DPO) yang kemudian pada saat itu saudara Mukti (DPO) memberitahukan keapda Terdakwa (DPO) kalau shabu tersebut sudah ada di tempat sampah dekat kedai kopi dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Narkotika jenis shabu di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menemukan Narkotika jenis shabu tersebut sleanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saudara Mukti (DPO) kalau Terdakwa sudah mendapatkan barangnnya, dan setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut kemudian shabu tersebut Terdakwa bawa pulang kerumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menimbang shabu tersebut dan benar sesuai dengan pesanan Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan tes terhadap shabu tersebut dengan menggunakan tester dan setelah Terdakwa yakin kualitas shabu tersebut bagus, selanjutnya Terdakwa langsung menyimpan shabu tersebut didalam kamarnya dan keesakaan harinya Terdakwa kembali mentrasfer sisa pembayaran atas pembelian shabu tersebut kepada saudara Mukti (DPO) sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bawa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2015 sekira Pukul 02.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan AL-Jihad Gg.Kelapa Nomor 15 RT.011/RW.002 Kelurahan Papanggo Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi Marti Utoyo, SH dan saksi Ridwan Arifin yang meruakan Anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang selbeumnya telah menerima informasi dari masyarkat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari hasil pengeledahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak kecil bekas pereman yang berisi 12 (dua belas) paket shabu dari dalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang disita oleh Polisi tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang didapat dengan cara membeli dari saudara Mukti (DPO) seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang mana Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Nomor Lab : 221G/VII/BALAI LAB NARKOBA tanggal 13 Juli 2015 Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika nasional yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si.M.Apt dan pemeriksa Maimunah,S,Si.M.Si,dkk menerangkan bahwa barang bukti dengan berat brutto seluruhnya 6,49 gram, berat netto seluruhnya 2,5583 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisa seluruhnya berat netto 2,3595 gram, tersebut diatas adalah benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Ri Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah membuktikan bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Polisi kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu yang mana shabu tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari saudara Mukti (DPO) seharga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiha) yang rencannya Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa jual kembali kepada orang lain dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan, akan tetapi sebelum Terdakwa menjual shabu tersebut kepada orang lain Terdakwa ditangkap oleh Polisi dan pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis shabu, sebagaimana yang telah diakui oleh Terdakwa dalam persidangan dan dipertegas oleh keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat di kategori sebagai perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ?Tanpa hak menajdi pernerata dalam jual beli Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatan tersebut dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang dijukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Mejlis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang dapat meringannkan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1). 1 (satu) buah kotak kecil bekas premen yang berisi Narkotika jenis shabu yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?A? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,54 gram berat netto 0,2009 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1902 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?B? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,52 gram berat netto 0,1132 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1024 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?C? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,60 gram berat netto 0,2057 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1931 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?D? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,46 gram berat netto 0,1023 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0924 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?E? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,48 gram berat netto 0,1067 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0928 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?F? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,46 gram berat netto 0,1187 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,1053 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?G? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,48 gram berat netto 0,1019 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0820 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?H? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,50 gram berat netto 0,0942 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0774 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?I? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,50 gram berat netto 0,1009 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,0923 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?J? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,58 gram berat netto 0,2368 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,2298 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?K? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 0,52 gram berat netto 0,2250 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,2179 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?L? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Narkotika jenis Shabu berat brutto 1,30 gram berat netto 0,9052 gram, sisa hasil Lab. Menjadi berat netto 0,8839 gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau berat netto seluruhnya 2,5583 gram dengan sisa setelah pemeriksaan laboratorium berat netto seluruhnya 2,3595 gram

dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang-undang dan barang bukti tersebut ada dalam pengusahaan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah Terdakwa gunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam transaksi jual beli Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut juga haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MOYDA SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I?;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) buah kotak kecil bekas premen yang berisi Narkotika jenis shabu yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode ?A? yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil bening berisikan Nark